



***Crimes in Language Citizens in the Lesti Kejora Domestic Violence Case  
by Rizky Billar on Instagram Lambe Turah Period October 2022:  
Forensic Linguistic Study***

**Kejahatan Berbahasa Warganet dalam Kasus KDRT Lesti Kejora  
oleh Rizky Billar di Instagram Lambe Turah Periode Oktober 2022:  
Kajian Linguistik Forensik**

Hurriyatun Butsainah<sup>1</sup>, Mahsun<sup>2</sup>, Mochammad Asyhar<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,

Universitas Mataram, email: [lerndenny500@gmail.com](mailto:lerndenny500@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Mataram

<sup>3</sup>Universitas Mataram

Received: 5 Desember 2023

Accepted: 6 Maret 2024

Published: 12 Maret 2024

DOI: <https://doi.org/10.29303/kopula.v6i1.3514>

**Abstrak**

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengekspresian kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman yang terdapat di dalam kolom komentar Instagram Lambe Turah terkait kasus KDRT Lesti Kejora oleh Rizky Billar periode Oktober 2022. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan ekspresi kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman yang terdapat di dalam kolom komentar Instagram Lambe Turah terkait kasus KDRT Lesti Kejora oleh Rizky Billar periode Oktober 2022. Penelitian ini menggunakan kajian linguistik forensik. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu berupa ungkapan kejahatan berbahasa warganet dalam bentuk kata, frasa, dan klausa. Sumber data penelitian ini adalah kolom komentar Instagram Lambe Turah khususnya pada kasus KDRT Lesti Kejora oleh Rizky Billar periode Oktober 2022. Metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dengan teknik tangkap layar dan metode simak dengan teknik catat. Metode dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode padan intralingual dan padan ekstralingual dengan teknik HBS, HBB, dan HBSP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada 2 bentuk lingual pada kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan yaitu kata dan frasa. Ada 3 bentuk lingual pada kejahatan berbahasa bermuatan pencemaran nama baik yaitu kata, frasa, dan klausa serta ada 2 bentuk lingual pada kejahatan berbahasa bermuatan ancaman yaitu kata dan klausa. Wujud leksikal dalam penelitian ini berupa kata tabu dan kata bermuatan negatif. Masing-masing bentuk lingual dan wujud leksikal memiliki makna tersendiri.

**Kata kunci:** linguistik forensik, kejahatan berbahasa, instagram, warganet

**Abstract**

*The problem raised in this research is how to express language crimes containing insults, defamation and threats contained in Lambe Turah's Instagram comment column regarding the Lesti Kejora domestic violence case by Rizky Billar for the period*

*October 2022. Therefore, this research aims to describe criminal language expressions containing insults, defamation and threats contained in Lambe Turah's Instagram comments column regarding the Lesti Kejora domestic violence case by Rizky Billar for the period October 2022. This research uses forensic linguistic studies. The type of research used in this research is descriptive qualitative research. The data collected in this research is in the form of crime expressions in netizens' language in the form of words, phrases and clauses. The data source for this research is Lambe Turah's Instagram comment column, especially in the Lesti Kejora domestic violence case by Rizky Billar for the period October 2022. The data collection methods and techniques used in this research are the documentation method using screen capture techniques and the listening method using note-taking techniques. The data analysis methods and techniques used in this research are the intralingual matching and extralingual matching methods with the HBS, HBB and HBSP techniques. The results of this research show that there are 2 lingual forms of language crimes containing insults, namely words and phrases. There are 3 lingual forms of language crimes containing defamation, namely words, phrases and clauses, and there are 2 lingual forms of language crimes containing threats, namely words and clauses. The lexical forms in this research are taboo words and negatively charged words. Each lingual form and lexical form has its own meaning.*

**Keywords:** *forensic linguistic, crimes in language, instagram, citizens*

## PENDAHULUAN

Dampak negatif dari penggunaan media sosial salah satunya adalah terjadinya kejahatan dalam berbahasa. Kejahatan berbahasa adalah sebuah tindak kejahatan yang dilakukan secara sadar dalam bentuk hasutan, konspirasi, ujaran kebencian, berita bohong (hoax), penghinaan, pencemaran nama baik, fitnah, ancaman, penyuaipan, kesaksian palsu, dan penistaan. Status, komentar, atau unggahan seseorang di media sosial dapat menjerumuskan seseorang pada jalur hukum apabila ada pihak lain yang merasa dirugikan akan hal tersebut. Salah satu media sosial yang kerap digunakan masyarakat dalam melakukan kejahatan berbahasa adalah Instagram. Salah satu kejahatan berbahasa di Instagram yaitu kejahatan berbahasa yang dilakukan warganet dalam berkomentar di Instagram Lambe Turah (@lambe\_turah) khususnya pada kasus KDRT Lesti Kejora oleh Rizky Billar periode Oktober 2022.

Dari pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis, berikut beberapa contoh kejahatan berbahasa warganet terhadap kasus KDRT Lesti Kejora oleh Rizky Billar dalam kolom komentar Instagram Lambe Turah periode Oktober 2022.

- (1) “billar kek kontol anj”  
(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)
- (2) “Parah si gigolo ini”  
(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)
- (3) “Kalo ketemu si beler pengen lempar telur busuk”  
(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)

Pada data (1) terdapat kejahatan berbahasa dalam bentuk penghinaan terhadap Rizky Billar yang berbunyi “billar kek kontol anj”. Kata “kek” di sini sama artinya dengan kata “seperti”. Menurut KBBI, kata “kontol” berarti alat kelamin laki-laki. Sedangkan, kata “anjing” menurut KBBI berarti binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu, dan sebagainya. Artinya, ujaran tersebut

mengatakan bahwa Rizky Billar seperti alat kelamin anjing jantan atau Rizky Billar telah disamakan dengan alat kelamin anjing jantan.

Pada data (2) kejahatan berbahasa yang muncul berupa pencemaran nama baik terhadap Rizky Billar. Pencemaran nama baik tersebut berbunyi “Parah si gigolo ini”, yang mana komentar tersebut mengatakan bahwa Rizky Billar adalah seorang gigolo. Menurut KBBI, kata "gigolo" dapat diartikan sebagai; 1) laki-laki bayaran yang dipelihara seorang wanita sebagai kekasih; 2) laki-laki sewaan yang pekerjaannya menjadi pasangan berdansa. Dengan demikian, seseorang telah mengatakan bahwa Rizky Billar bekerja sebagai lelaki bayaran atau sewaan seorang wanita baik sebagai seorang kekasih maupun pasangan berdansa. Hal tersebut merupakan pencemaran nama baik dikarenakan tidak adanya bukti akurat akan pernyataan tersebut.

Pada data (3) terdapat kejahatan berbahasa dalam bentuk ancaman terhadap Rizky Billar yang berbunyi “kalo ketemu si beler pengen lempar telur busuk”. Seseorang mengatakan ingin melempari Rizky Billar dengan telur busuk. Hal tersebut merupakan sebuah ancaman terhadap Rizky Billar yang dapat merugikan serta menimbulkan rasa tidak aman saat akan bepergian.

Penelitian ini mengambil objek penelitian berupa kejahatan berbahasa dalam kolom komentar Instagram Lambe Turah khususnya pada kasus KDRT Lesti Kejora karena sepengetahuan penulis, belum ada yang meneliti objek tersebut. Selain itu, penulis mengambil objek penelitian tersebut dikarenakan penulis tertarik akan objek tersebut. Pada saat kasus KDRT Lesti Kejora tersebut viral, penulis melihat banyak bentuk kejahatan berbahasa yang ditulis warganet di kolom komentar Instagram Lambe Turah. Sehingga, penulis merasa memiliki peluang untuk meneliti objek tersebut.

Penelitian ini menggunakan kajian linguistik forensik karena menurut penulis penelitian dengan kajian linguistik forensik adalah yang paling cocok untuk penelitian ini. Menurut Mahsun (2018:4) ilmu linguistik forensik memperhatikan bekas yang tertinggal dan mengelompokkan objek-objek kebahasaan dan menganalisis secara saintifik bukti-bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan. Dalam penelitian ini, bukti tersebut berupa menganalisis bahasa tulis khususnya bentuk kejahatan berbahasa yang terekam dalam Instagram Lambe Turah terkait kasus KDRT Lesti Kejora periode Oktober 2022.

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini berfokus pada menganalisis kejahatan berbahasa warganet dalam kolom komentar media sosial Instagram Lambe Turah terhadap kasus KDRT Lesti Kejora oleh Rizky Billar dengan mengambil judul “Kejahatan Berbahasa Warganet dalam Kasus KDRT Lesti Kejora oleh Rizky Billar di Instagram Lambe Turah Periode Oktober 2022: Kajian Linguistik Forensik”. Adapun rumusan masalahnya adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengekspresian kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan yang terdapat di dalam kolom komentar Instagram Lambe Turah terkait kasus KDRT Lesti Kejora oleh Rizky Billar periode Oktober 2022.

## **REVIEW TEORI**

Linguistik forensik secara etimologi merupakan gabungan dua kata yaitu linguistik dan forensik. Linguistik dalam KBBI (2008:832) diartikan 1) ilmu tentang bahasa; 2) telaah bahasa secara ilmiah; 1) bidang linguistik yang menyelidiki sistem bahasa pada waktu tertentu; 2) pendekatan linguistik dengan mempergunakan teknik penelitian lapangan dan tata istilah yang sesuai untuk bahasa yang diselidiki. Sedangkan, forensik berasal dari bahasa latin forensis yang berarti “dari luar” dan serumpun dengan kata forum yang berarti tempat umum. Forensik adalah bidang ilmu

pengetahuan yang digunakan untuk membantu proses penegakan keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains.

Lebih lanjut, Mahsun (2018:24) menjelaskan bahwa bukti-bukti yang tertinggal setelah suatu tindak kejahatan terjadi tidak hanya berupa bukti non-verbal seperti senjata, peluru, bekas jari tangan, sepatu dan lain-lain. Akan tetapi juga dapat meninggalkan bukti bahasa. Maka, untuk keperluan pembuktian apakah bahasa yang tertinggal itu dapat menjadi bukti untuk kasus kejahatan tersebut diperlukan suatu kajian ilmiah. Hasil kajian ilmiah atas bahasa menjadi tugas bidang ilmu yang disebut linguistik. Dengan demikian, linguistik selain bersifat teoretis juga bersifat terapan. Adanya pemanfaatan prinsip-prinsip dan metode-metode ilmiah kebahasaan untuk menelaah bukti bahasa dalam mendukung upaya penegakan hukum itulah hadir bidang linguistik terapan yang disebut linguistik forensik.

Menurut Mahsun (2018:4) ilmu linguistik forensik memperhatikan bekas yang tertinggal dan mengelompokkan objek-objek kebahasaan dan menganalisis secara saintifik bukti-bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan. Dalam penelitian ini, bukti tersebut berupa menganalisis bahasa tulis khususnya bentuk kejahatan berbahasa yang terekam dalam Instagram Lambe Turah terkait kasus KDRT Lesti Kejora periode Oktober 2022.

Sholihatin (2019:38) mengatakan kejahatan berbahasa adalah tuturan baik lisan maupun tulisan yang bertentangan dengan aturan hukum dan dapat merugikan orang lain seperti membunuh karakter, merusak reputasi atau nama baik, menyerang kehormatan, membuat orang lain merasa malu, menciptakan keonaran publik atas informasi palsu atau propaganda, menciptakan ketakutan karena pengancaman, dan sebagainya. Teks kejahatan berbahasa dalam bentuk lisan maupun tulisan dapat dilakukan melalui media elektronik. Kejahatan berbahasa yang dilakukan melalui media elektronik (WhatsApp, Facebook, Line, Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain) diatur dalam UU ITE.

Berdasarkan pasal 310, 311, dan 315 KUHP penghinaan berarti merendahkan atau memandang rendah (hina atau tidak penting), memburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan orang, memaki-maki, menistakan, atau merendahkan derajat. Menurut Maryanto, dkk (2021:104) aspek penghinaan dapat dibuktikan dengan ciri leksikal berupa kata-kata yang berkonotasi kasar. Disamakan dengan organ kemaluan manusia atau segala kata yang berkaitan dengan bagian-bagian kemaluan manusia, seperti (jembut, kontol, memek). Disamakan dengan sifat binatang seperti (babi, anjing, monyet). Kata-kata umpatan seperti (bangsat, tolol, bego) dan segala kata-kata-kata yang mengandung makna negatif. Indikator tersebut berkaitan dengan kasus penghinaan yang berhubungan dengan kejahatan berbahasa.

Pencemaran nama baik dapat diidentifikasi secara leksikal dengan memberikan penyerangan berupa sesuatu hal yang belum terverifikasi benar atau menuduhkan sesuatu yang belum valid dengan tuduhan yang menyebabkan nama seseorang tercemar di depan umum. Sejalan dengan itu, menurut Syafyaha (2018:11), indikator pencemaran nama baik, yaitu menodai nama baik dengan hal yang tidak sebenarnya, hal yang dituduhkan tidak faktual, dan membuat orang merasa tidak nyaman.

Ancaman atau mengancam dapat diartikan sebagai tindakan menyatakan maksud, niat, maupun rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain (KBBI). Menurut Solan dan Tiersma (dalam Sholihatin 2019:57) ancaman memberikan dasar pertanggungjawaban pidana jika seseorang menanamkan rasa takut berupa bentuk kekerasan sebagai retribusi karena gagal memenuhi permintaan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ancaman itu merugikan orang lain, yaitu menanamkan rasa takut akan kekerasan. Tindakan mengancam orang

lain sama halnya dengan menyerang psikis dan menimbulkan rasa tidak aman kepada orang lain. Perlu digarisbawahi bahwa ancaman yang tidak menanamkan rasa takut tidak mungkin dianggap sebagai tindak kejahatan. Selanjutnya, Solan dan Tiersma juga mengatakan ancaman mirip dengan peringatan dan prediksi karena ketiga hal tersebut merupakan peristiwa atau keadaan yang kemungkinan akan terjadi pada masa depan atau pada masa yang akan datang.

Menurut Fraser (dalam Sholihatin 2019:58) suatu hal dapat dikategorikan sebagai ancaman jika memuat hal-hal sebagai berikut. (a) mengungkapkan niat secara pribadi untuk melakukan suatu tindakan atau bertanggung jawab atas memiliki sesuatu tindakan terjadi; (b) percaya bahwa tindakan tersebut akan menimbulkan keadaan yang tidak menguntungkan bagi penerima; (c) bermaksud untuk mengintimidasi penerima melalui kesadaran penerima tentang niat penutur. Hukum Indonesia mengatur ancaman termasuk dalam pasal 368 ayat 1 KUHP.

Semantik dalam ranah forensik fokus pada kajian makna yang diungkapkan kata-kata, ungkapan, kalimat, atau teks pemahaman dan interpretasi bahasa tertulis dan lisan yang sulit dipahami misalnya, peringatan produk konsumen, instruksi dewan juri (pengadilan luar negeri), merek dagang, persengketaan kontrak (perjanjian), defamasi (fitnah, pencemaran nama baik, penghinaan/penistaan), hasutan, konspirasi, penyipuan, sumpah palsu (keterangan/kesaksian palsu), pengancaman, praktik-praktik penipuan perdagangan, dan pelanggaran hak cipta (Sholihatin, 2019:3). Hal-hal yang dibicarakan dalam semantik adalah hakikat makna, jenis makna, relasi makna, perubahan makna, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan makna bahasa. Adapun bagian-bagian dari semantik yang digunakan dalam penelitian ini adalah disfemisme dan sarkasme

Disfemisme adalah ekspresi dengan konotasi yang menyakitkan bagi petutur (orang kedua), atau pendengar (orang ketiga), atau oleh keduanya. Disfemisme digunakan untuk membicarakan lawan, barang, atau perbuatan yang ditentang oleh pembicara, sehingga dengan penggunaan disfemisme ini akan memperburuk keadaan (Allan dan Burridge, 1991:26).

Allan dan Burridge menyarankan penutur untuk memilih alternatif yang netral. Menurut Allan dan Burridge, ada delapan tipe disfemisme sebagai berikut.

- 1) Istilah-istilah tabu yang digunakan untuk menyakiti, mengejek, memberi julukan, atau memaki, contoh organ tubuh yang menimbulkan nafsu birahi, atau digunakan untuk buang air kecil dan buang air besar, aktivitas-aktivitas yang meliputi organ di atas, zat yang dihasilkan organ-organ di atas, kematian, penyakit, makanan dan bau, julukan atau sapaan (Ketuhanan, kekerabatan, binatang).
- 2) Makian dan serapah yang cabul. Dalam hal ini, makian cabul termasuk disfemisme jika mengambil istilah yang berkaitan dengan penghujatan nama Tuhan dan istilah cabul. Memaki seseorang atau suatu hal bertujuan untuk menyakiti dan menghina objek yang dilecehkan, juga termasuk disfemisme.
- 3) Perbandingan manusia dengan hewan yang dianggap memiliki perilaku negatif.
- 4) Julukan atau sapaan disfemistis yang diambil dari karakter fisik yang terlihat, sehingga petutur dianggap seolah menjadi orang yang abnormal.
- 5) Makian dengan menggunakan istilah yang diperoleh dari abnormalitas mental.
- 6) -IST disfemisme (rasis, dll.) yang berfungsi sebagai ejekan.
- 7) Istilah-istilah yang menunjukkan ejekan atau tidak hormat yang menggunakan nada tindak hinaan pada karakter orang yang dituju.

8) Penggunaan istilah yang dipinjam dari bahasa lain, misalkan “skepsel creature” untuk kaum berkulit hitam atau ras Negro (digunakan untuk tujuan diskriminasi ras), “kriechend” untuk kaum Yahudi (digunakan pada masa NAZI).

Sarkasme merupakan jenis gaya bahasa yang mengandung celaan bahkan bisa meenjadi hinaan yang kurang enak didengar oleh lawan tutur (Anshari dan Al, 2018). Handono (2018) juga mengatakan bahwa Sarkasme mengandung kepahitan dan celaan yang kasar karena bersifat merendahkan atau mengejek. Umumnya sarkasme digunakan untuk mengolok-olok atau menjatuhkan pihak lawan tutur. Penggunaan gaya bahasa ini umumnya dapat menyakiti hati pendengar, sehingga tuturan sarkasme dapat dikatakan kurang santun.

Cahyo dkk (2020:10) menjelaskan bahwa Gaya bahasa sarkasme sering digunakann dalam beberapa hal yaitu, 1) Maksud menyampaikan umpatan berupa celaan, candaan perkataan kasar yang timbul karena luapan amarah dari seseorang. Hal ini juga mengimplikasikan bahwa bahasa mmerepresentasikan mental mental lexicon (kosakata mental) yang dimiliki oleh seseorang. 2) Maksud ajakan, mengajak dan mempengaruhi pembaca atau pendengar agar berbuat serta mengikuti perkataan yang diucapkan. 3) Maksud pemberitahuan sebagai alat komunikasi yaitu memberikan informasi atau berita kepada orang kedua.

Pragmatik diperlukan dalam linguistik forensik, karena seseorang tidak selalu mengatakan apa yang ia maksud. Oleh sebab itu, kata-kata seseorang tidak selalu sesuai dengan niatnya. Selanjutnya, ekspresi masyarakat yang terbuka menjadikan teks dapat diinterpretasi oleh pendengar/pembaca sehingga dapat terjadi pemahaman yang keliru, miskomunikasi, dan akhirnya konflik (Sholihatin, 2019:105).

Menurut Levinson (1983:21) Pragmatik adalah kajian tentang hubungan antara bahasa dan konteks yang menjadi dasar pertimbangan untuk memahami bahasa“. Levinson juga membuat beberapa konsep lain tentang pragmatik, yakni Pragmatik adalah kajian tentang hubungan antara bahasa dan konteks yang digramatikalisasi atau dikodekan di dalam struktur bahasa dan pragmatik adalah kajian tentang kemampuan pengguna bahasa untuk menyesuaikan kalimat dengan konteks sehingga dapat digunakan dengan tepat.

Ujaran seseorang dapat dilihat dari berbagai perspektif. Kalimat yang sama diucapkan oleh seseorang dapat memiliki arti yang berbeda. Arti dari ucapan, sewaktu-waktu bisa melampaui arti permukaan kalimat. Penggunaan konteks, yang tidak meliputi konteks verbal, tetapi juga keadaan sekitarnya dan berbagi informasi latar belakang dan asumsi, dengan kata lain ahli bahasa menyebutnya pragmatik (Sholihatin, 2019:105).

Keberadaan konteks dalam kajian pragmatik sangat penting. Konteks menurut Mulyana (2005:21) ialah situasi atau latar terjadinya suatu komunikasi. Konteks dapat dianggap sebagai sebab dan alasan terjadinya suatu pembicaraan atau dialog. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tuturan, baik yang berkaitan dengan arti, maksud, maupun informasi, sangat tergantung pada konteks yang melatarbelakangi peristiwa tuturan tersebut. Konteks merupakan unsur-unsur yang keberadannya sangat mendukung komunikasi. Konteks sangat dibutuhkan oleh penutur dan lawan tutur. Dalam hal ini, yang paling membutuhkan pemahaman terhadap konteks adalah lawan tutur guna mengetahui konteks pembicaraan.

Dalam penelitian kejahatan berbahasa ini menggunakan bentuk lingual berupa kata, frasa, dan klausa. Menurut Keraf (1991:44) kata merupakan kalimat yang dibagi atas bagian-bagiannya, dan mengandung sebuah ide. Kata adalah satuan bebas yang paling kecil, atau dengan kata lain setiap satuan bebas merupakan kata (Kushartanti,

2005: 151). Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kata adalah satuan bebas, atau bentuk yang paling kecil, mampu berdiri sendiri, dan sudah mempunyai arti.

Jenis kata dalam bahasa Indonesia menurut Kridalaksana (1994: 20) dibagi dalam sepuluh macam, yaitu kata benda, kata keadaan, kata ganti, kata kerja, kata bilangan, kata sandang, kata depan, kata keterangan, kata sambung (konjungsi), dan kata seru.

Frasa adalah satuan bahasa yang secara potensial merupakan gabungan dua kata atau lebih yang tidak memiliki ciri klausa atau tidak predikatif (Kridalaksana, 2001:177). Ramlan (2001:138) berpendapat frasa adalah satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi unsur klausa.

Ramlan (1986) menjelaskan bahwa klausa adalah suatu bentuk linguistik yang terdiri atas subjek dan predikat. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa klausa merupakan kelompok kata dalam kalimat yang mengandung predikat atau kelompok kata dalam kalimat yang mengandung subjek dan predikat, tetapi belum menunjukkan intonasi final.

Menurut (KBBI Luring Edisi Kelima, 2016), istilah warganet merujuk pada bentuk akronim yang bermakna orang yang aktif menggunakan internet. Istilah warganet atau netizen adalah sebuah lakuran dari kata warga (citizen) dan internet yang artinya "warga internet" (citizen of the net). Kata tersebut menyebut seseorang yang aktif terlibat dalam komunitas maya atau Internet pada umumnya (Hauben, 1995).

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Mahsun (2005:233) penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memfokuskan pada penunjukkan makna, deskripsi, penjernihan dan penempatan data pada konteksnya masing-masing dan sering kali melukiskannya dalam bentuk kata-kata daripada dalam angka-angka.

Data dalam penelitian ini berupa data kualitatif. Data kualitatif berupa kata-kata atau gambar, dan bukan berupa angka-angka (Aminuddin, 1990:16). Sudaryanto (dalam Mahsun, 2007:18- 19) data merupakan bahan penelitian yang terdapat berbagai macam tuturan berupa objek dan konteks penelitian. Sudaryanto (1993: 3) memberi batasan data sebagai bahan penelitian, yaitu bahan jadi (lawan dari bahan mentah), yang ada karena pemilihan aneka macam tuturan (bahan mentah). Sebagai bahan penelitian, maka di dalam data terkandung objek penelitian (gegenstand) dan unsur lain yang membentuk data, yang disebut konteks (objek penelitian). Jadi, pada dasarnya data tidak lain adalah objek penelitian plus konteks ( $D = Op + K$ ). Adapun data yang dikumpulkan pada penelitian ini yaitu berupa ungkapan kejahatan berbahasa warganet dalam bentuk kata, frasa, dan klausa pada kolom komentar Instagram Lambe Turah khususnya pada kasus KDRT Lesti Kejora oleh Rizky Billar.

Sumber data merupakan asal dari data penelitian itu didapatkan (Sudaryanto, 1993:34). Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah kolom komentar Instagram Lambe Turah khususnya pada kasus KDRT Lesti Kejora oleh Rizky Billar periode Oktober 2022.

Langkah-langkah untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Membaca komentar warganet dalam kolom komentar Instagram Lambe Turah khususnya pada kasus KDRT Lesti Kejora oleh Rizky Billar periode Oktober 2022.

2) Mengambil tangkap layar menggunakan smarthphone dari kolom komentar Instagram Lambe Turah khususnya pada kasus KDRT Lesti Kejora oleh Rizky Billar periode Oktober 2022 yang termasuk kejahatan berbahasa.

3) Mencatat data-data yang termasuk ke dalam kejahatan berbahasa (penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman).

Metode yang digunakan dalam analisis data pada penelitian ini adalah metode padan intralingual dan metode padan ekstralingual. Padan merupakan kata yang bersinonim dengan kata banding dan sesuatu yang dibandingkan mengandung makna adanya keterhubungan sehingga padan di sini diartikan sebagai hal menghubungkan-bandingkan; sedangkan intralingual mengacu pada makna unsur-unsur yang berada dalam bahasa (bersifat lingual), seperti hal-hal yang menyangkut makna, informasi, konteks tuturan, dan lain-lain. Jadi, metode padan intralingual adalah metode analisis dengan cara menghubungkan-bandingkan unsur-unsur yang bersifat lingual, baik yang terdapat dalam satu bahasa maupun dalam beberapa bahasa yang berbeda (Mahsun, 2019:120-121).

Teknik analisis metode padan terdiri atas teknik hubung banding menyamakan (HBS) dan hubung banding membedakan (HBB). Selain dua teknik di atas, metode padan memiliki satu teknik lagi, yaitu teknik hubung banding meyamakan hal pokok (HBSP), yaitu teknik yang bertujuan untuk mencari kesamaan hal pokok dari perbedaan dan penyamaan yang dilakukan dengan menerapkan teknik HBS dan HBB, karena tujuan akhir dari banding meyamakan dan membedakan tersebut adalah menemukan kesamaan pokok di antara data yang diperbandingkan itu (Mahsun, 2019:122). Ketiga teknik tersebut (HBS, HBB, dan HBSP) secara berurutan akan digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini.

Hasil analisis yang berupa kaidah-kaidah dapat disajikan melalui dua cara, yaitu (a) perumusan dengan menggunakan kata-kata biasa, termasuk penggunaan terminologi yang bersifat teknis dan (b) perumusan dengan menggunakan tanda-tanda atau lambang-lambang (Mahsun, 2019:125). Dalam penelitian ini menggunakan cara pertama, yaitu perumusan dengan kata-kata biasa. Sehingga, dapat pula disebut dengan metode informal. Oleh karena itu, penyajian hasil analisis data dalam penelitian ini, disajikan menggunakan metode informal dalam bentuk deskripsi mengenai kejahatan berbahasa warganet dalam kasus KDRT Lesti Kejora oleh Rizky Billar di Instagram Lambe Turah periode Oktober 2022 menggunakan kajian linguistik forensik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dipaparkan mengenai pengekspresian kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman. Adapaun pengekspresian tersebut membahas mengenai bentuk lingual, wujud leksikal, dan maknanya. Bentuk lingual dalam penelitian ini berupa kata, frasa, dan klausa. Kemudian, wujud leksikal dalam penelitian ini berupa kata tabu dan kata bermuatan negatif serta masing-masing bentuk lingual dan wujud leksikalnya akan dipaparkan maknanya. Berikut pemaparan mengenai pengekspresian kejahatan berbahasa berupa penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman.

### **Pengekspresian Kejahatan Berbahasa Penghinaan yang terdapat di dalam Kolom Komentar Instagram Lambe Turah terkait Kasus KDRT Lesti Kejora oleh Rizky Billar Periode Oktober 2022: Kajian Linguistik Forensik**



## 1. Bentuk Lingual dan Wujud Leksikal (Penghinaan)

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai bentuk lingual dan wujud leksikal dalam kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan. Adapun pemaparannya sebagai berikut.

### 1) Bentuk Lingual

#### a) Kata

Dalam penelitian ini, terdapat data kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan dalam bentuk kata. Adapun datanya sebagai berikut.

(1) *billar bgst*

(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)

Pada data (1) terdapat kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan dalam bentuk kata yaitu *bgst*. Kata *bgst* apabila direkonstruksi ke bentuk sebenarnya akan menjadi *bangsat*. Kata *bangsat* dapat dikatakan sebagai kata benda apabila yang dimaksud adalah kepinging atau kutu busuk. Kemudian, kata *bangsat* juga dapat dikatakan sebagai kata sifat apabila yang dimaksud adalah orang yang bertabiat jahat.

#### b) Frasa

Dalam penelitian ini, terdapat data kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan dalam bentuk frasa. Adapun datanya sebagai berikut.

(1) *billar kek kontrol anj*

(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)

Pada data (1) terdapat frasa *kontrol anj* yang merupakan tanda adanya kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan. Frasa *kontrol anj* apabila direkonstruksi ke bentuk sebenarnya akan menjadi *kontrol anjing*. Frasa *kontrol anjing* termasuk ke dalam bentuk frasa nomina karena frasa tersebut menggunakan kata benda.

## 2) Wujud leksikal

Dalam penelitian ini, terdapat dua wujud leksikal dalam kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan yaitu wujud leksikal berupa kata tabu dan kata bermuatan negatif. Berikut akan dipaparkan secara berurutan mengenai kejahatan berbahasa penghinaan dalam wujud leksikal kata tabu dan kata bermuatan negatif.

#### a) Kata Tabu

Dalam penelitian ini, terdapat data wujud leksikal kata tabu. Adapun datanya sebagai berikut.

(1) *Lesti kontrol*

(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)

Pada data (1) terdapat wujud leksikal berupa kata tabu yaitu kontrol. Hal tersebut menjadi tanda adanya kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan. Kata kontrol merupakan kata tabu karena menyebutkan organ tubuh yang menimbulkan nafsu birahi dan digunakan untuk buang air kecil.

### **b) Kata Bermuatan Negatif**

Dalam penelitian ini, terdapat satu data wujud leksikal kata bermuatan negatif. Adapun datanya sebagai berikut.

(1) *Lesti goblok*

(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)

Pada data (1) terdapat kejahatan berbahasa penghinaan yang berbunyi Lesti goblok. Kata goblok termasuk ke dalam kata yang bermuatan negatif.

## **2. Makna (Penghinaan)**

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai makna dari data-data kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan yang terdapat dalam bentuk lingual dan wujud leksikal di atas. Adapun pemaparannya sebagai berikut.

### **a) Makna dari Bentuk Lingual (Kata)**

(1) *billar bgst*

(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)

Pada data (1) terdapat kejahatan berbahasa berupa penghinaan terhadap Rizky Billar yang berbunyi billar bgst. Kata bgst merupakan penanda adanya kejahatan berbahasa berupa penghinaan. Karena kata bgst apabila direkonstruksi ke bentuk semulanya akan menjadi kata bangsat. Sehingga, pemendekan kata pada data (1) tersebut tidak mengubah makna dari kata bangsat.

Menurut KBBI, kata bangsat diartikan ke dalam beberapa artian. Pertama, bila dikaitkan sebagai kata benda, bangsat berarti kepinding atau jenis kutu busuk. Kedua, bangsat juga diartikan dengan orang yang bertabiat jahat. Dengan demikian, seseorang telah mengatakan bahwa Rizky Billar adalah kutu busuk atau orang yang bertabiat jahat. Hal tersebut merupakan suatu kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan.

Berdasarkan pasal 310, 311, dan 315 KUHP penghinaan berarti merendahkan atau memandang rendah (hina atau tidak penting), memburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan orang, memaki-maki, menistakan, atau merendahkan derajat. Sesuai dengan landasan teori tersebut, maka kata bangsat merupakan kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan yang menyinggung perasaan orang. Kata bangsat juga merupakan kata umpatan yang mengandung makna negatif.

Data (1) apabila dibandingkan dengan ungkapan seperti billar baik, maka akan sangat berbanding terbalik. Data pembanding merupakan ungkapan positif terhadap Rizky bilar dengan mengatakan Rizky billar bertabiat baik sedangkan data (1) mengatakan bahwa Rizky Billar adalah kutu busuk atau orang yang bertabiat jahat.

Sehingga, data (1) dapat dikatakan sebagai kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan sementara data pembandingan tidak.

### **b) Makna dari Bentuk Lingual (Frasa)**

*(1) billar kek kontol anj*

(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)

Pada data (1) terdapat kejahatan berbahasa berupa penghinaan terhadap Rizky Billar yang berbunyi *billar kek kontol anj*. Kata *kek* di sini sama artinya dengan kata *kayak* atau seperti. Data (1) apabila direkonstruksi ke bentuk sebenarnya akan menjadi *billar kayak kontol anjing*. Sehingga, dalam data (1) kejahatan berbahasa berupa penghinaan ditandai dengan adanya frasa *kontol anjing*. Kata *kontol* merupakan kata tabu berupa organ tubuh yang menimbulkan nafsu birahi dan digunakan untuk buang air kecil. Kemudian, kata *anjing* juga merupakan kata tabu karena *anjing* termasuk hewan yang dinajiskan dalam suatu kepercayaan.

Menurut KBBI, kata *kontol* berarti alat kelamin laki-laki sedangkan, kata *anjing* menurut KBBI berarti binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu, dan sebagainya. Artinya, ujaran tersebut mengatakan bahwa Rizky Billar telah disamakan dengan alat kelamin *anjing jantan*. Hal tersebut merupakan sebuah kejahatan berbahasa berupa penghinaan terhadap Rizky Billar.

Berdasarkan landasan teori dalam penelitian ini yaitu pasal 310, 311, dan 315 KUHP penghinaan berarti merendahkan atau memandang rendah (*hina* atau tidak penting), memburukkan nama baik orang, menyinggung perasaan orang, memaki-maki, menistakan, atau merendahkan derajat. Sehingga, frasa *kontol anjing* pada ungkapan tersebut merupakan kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan yang memaki-maki serta menyinggung perasaan orang.

Menurut Maryanto, dkk (2021:104) aspek penghinaan dapat dibuktikan dengan ciri leksikal berupa kata-kata yang berkonotasi kasar. Disamakan dengan organ kemaluan manusia atau segala kata yang berkaitan dengan bagian-bagian kemaluan manusia, seperti (*jembut, kontol, memek*). Disamakan dengan sifat binatang seperti (*babi, anjing, monyet*). Sesuai dengan landasan teori tersebut, maka frasa *kontol anjing* merupakan kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan yang menyamakan Rizky Billar dengan kemaluan seperti *kontol* dan disamakan dengan binatang seperti *anjing*.

Data (1) apabila dibandingkan dengan ungkapan lain seperti *billar kek lee min ho* maka, ungkapan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai ungkapan yang mengandung unsur kejahatan berbahasa berupa penghinaan melainkan menjadi ungkapan yang positif berupa pujian. Karena Lee Min Ho merupakan artis papan atas di Korea Selatan dengan sejumlah prestasi serta ia juga memiliki paras yang tampan. Sehingga, jelas bahwa data (1) mengandung unsur kejahatan berbahasa berupa penghinaan.

### **c) Makna dari Wujud Leksikal (Kata Tabu)**

*(1) Lesti kontol*

(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)

Pada data (1) terdapat kejahatan berbahasa berupa penghinaan yang berbunyi Lesti kontol. Menurut KBBI, kata kontol berarti alat kelamin laki-laki. Kata kontol merupakan kata tabu sesuai dengan landasan teori dalam penelitian ini yaitu disfemisme dalam bentuk istilah-istilah tabu dengan menyebutkan organ tubuh yang menimbulkan nafsu birahi dan digunakan untuk buang air kecil (Allan dan Buridge 1991:26).

Berdasarkan landasan teori penelitian ini, menurut Maryanto, dkk (2021:104) aspek penghinaan dapat dibuktikan dengan ciri leksikal berupa kata-kata yang berkonotasi kasar. Disamakan dengan organ kemaluan manusia atau segala kata yang berkaitan dengan bagian-bagian kemaluan manusia, seperti (jembut, kontol, memek). Sehingga, ungkapan pada data (1) tersebut merupakan kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan dengan menyamakan Lesti Kejora dengan organ kemaluan manusia seperti kontol.

Data (1) apabila direkonstruksi ke bentuk sebenarnya akan menjadi billar anjing. Pemendekan kata pada kata ajg tidak mengubah makna dari kata tersebut. Kata anjing menurut KBBI berarti binatang menyusui yang biasa dipelihara untuk menjaga rumah, berburu, dan sebagainya. Kata anjing di sini merupakan tanda adanya kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan berupa kata tabu. Kata anjing termasuk ke dalam kata tabu karena anjing merupakan hewan yang dinajiskan dalam suatu kepercayaan.

Menurut Maryanto, dkk (2021:104) aspek penghinaan dapat dibuktikan dengan ciri leksikal berupa kata-kata yang berkonotasi kasar. Disamakan dengan sifat binatang seperti (babi, anjing, monyet). Sesuai dengan landasan teori tersebut, maka data (1) mengandung kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan dengan menyamakan Rizky Billar dengan sifat binatang seperti anjing.

#### **d) Makna dari Wujud Leksikal (Kata Bermuatan Negatif)**

*(1) Lesti goblok*

(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)

Pada data (1) terdapat kejahatan berbahasa penghinaan yang berbunyi Lesti goblok. Kata goblok termasuk ke dalam kata yang bermuatan negatif. Hal tersebut sesuai dengan landasan teori yaitu menurut Maryanto, dkk (2021:104) aspek penghinaan dapat dibuktikan dengan ciri leksikal berupa kata-kata yang berkonotasi kasar. Kata-kata umpatan seperti (bangsat, tolol, bego) dan segala kata-kata-kata yang mengandung makna negatif. Indikator tersebut berkaitan dengan kasus penghinaan yang berhubungan dengan kejahatan berbahasa.

Menurut KBBI, kata goblok berarti bodoh sekali. Hal tersebut menandakan bahwa seseorang telah menghina Lesti Kejora dengan mengatakan bahwa Lesti bodoh sekali.

#### **Pengekspresian Kejahatan Berbahasa Pencemaran Nama Baik yang terdapat di dalam Kolom Komentar Instagram Lambe Turah terkait Kasus KDRT Lesti Kejora oleh Rizky Billar Periode Oktober 2022: Kajian Linguistik Forensik**

Pada sub bab ini akan dibahas bentuk lingual, wujud leksikal, dan maknanya dalam kejahatan berbahasa bermuatan pencemaran nama baik. Berikut pemaparan

mengenai bentuk lingual, wujud leksikal, dan maknanya dalam kejahatan berbahasa bermuatan pencemaran nama baik.

## **1. Bentuk Lingual dan Wujud Leksikal (Pencemaran Nama Baik)**

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai bentuk lingual dan wujud leksikal dalam kejahatan berbahasa bermuatan pencemaran nama baik. Adapun pemaparannya sebagai berikut.

### **1) Bentuk Lingual**

Ada tiga bentuk lingual dalam kejahatan berbahasa bermuatan pencemaran nama baik yaitu bentuk lingual berupa kata, frasa, dan klausa. Berikut akan dipaparkan secara berurutan mengenai kejahatan berbahasa pencemaran nama baik dalam bentuk kata, frasa, dan klausa.

#### **a) Kata**

Dalam penelitian ini, terdapat satu data kejahatan berbahasa bermuatan pencemaran nama baik dalam bentuk kata. Adapun datanya sebagai berikut.

*(1) parah si gigolo ini*

(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)

Pada data (1) terdapat kejahatan berbahasa bermuatan pencemaran nama baik dalam bentuk kata yaitu kata gigolo. Kata gigolo termasuk ke dalam kata benda karena ciri-ciri kata benda yaitu dapat digunakan sebagai subjek, objek, dan pelengkap dalam kalimat. Kata gigolo dalam data (1) menempati posisi subjek.

#### **b) Frasa**

Dalam penelitian ini, terdapat data kejahatan berbahasa bermuatan pencemaran nama baik dalam bentuk frasa. Adapun datanya sebagai berikut.

*(1) Percobaan pembun\*han*

(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)

Pada data (1) terdapat kejahatan berbahasa bermuatan pencemaran nama baik dalam bentuk frasa yaitu percobaan pembun\*han. Frasa percobaan pembun\*han apabila direkonstruksi ke dalam bentuk sebenarnya akan menjadi percobaan pembunuhan. Frasa percobaan pembunuhan tersebut merupakan frasa dalam bentuk verba karena ciri-ciri frasa verba adalah menggunakan kata kerja.

#### **c) Klausa**

Dalam penelitian ini, terdapat data kejahatan berbahasa bermuatan pencemaran nama baik dalam bentuk klausa. Adapun datanya sebagai berikut.

*(1) konon katanya selingkuhannya cowo gay*

(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)

Pada data (1) terdapat kejahatan berbahasa bermuatan pencemaran nama baik dalam bentuk klausa yang berbunyi konon katanya selingkuhannya cowo gay. Klausa tersebut merupakan klausa verba karena predikatnya berupa kata kerja.

## 2) Wujud Leksikal

Dalam penelitian ini, terdapat dua wujud leksikal dalam kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan yaitu wujud leksikal berupa kata tabu. Berikut akan dipaparkan mengenai kejahatan berbahasa penghinaan dalam wujud leksikal kata tabu.

### a) Kata Tabu

Dalam penelitian ini, terdapat data wujud leksikal berupa kata tabu. Adapun datanya sebagai berikut.

(1) *Konon katanya selingkuhannya cowo gay*

(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)

Pada data (1) terdapat juga kejahatan berbahasa bermuatan pencemaran nama baik dalam bentuk kata tabu yaitu gay. Kata gay merupakan bagian dari LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender) yang mana merupakan hal yang ditabukan atau dilarang di Indonesia.

## 2. Makna (Pencemaran Nama Baik)

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai makna dari data-data kejahatan berbahasa pencemaran nama baik yang terdapat dalam bentuk lingual dan wujud leksikal di atas. Adapun pemaparannya sebagai berikut.

### a) Makna dari Bentuk Lingual (Kata)

(1) *parah si gigolo ini*

(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)

Pada data (1) kejahatan berbahasa yang muncul berupa pencemaran nama baik terhadap Rizky Billar dalam bentuk kata yaitu gigolo. Menurut KBBI, kata gigolo dapat diartikan sebagai; 1) laki-laki bayaran yang dipelihara seorang wanita sebagai kekasih; 2) laki-laki sewaan yang pekerjaannya menjadi pasangan berdansa. Dengan demikian, seseorang telah mengatakan bahwa Rizky Billar bekerja sebagai lelaki bayaran atau sewaan seorang wanita baik sebagai seorang kekasih maupun pasangan berdansa.

Hal di atas merupakan pencemaran nama baik dikarenakan hal yang dituduhkan tidak faktual dan dapat menodai nama baik Rizky Billar. Sesuai dengan landasan teori dalam penelitian ini yaitu menurut Syafyaha (2018:11), indikator pencemaran nama baik, yaitu menodai nama baik dengan hal yang tidak sebenarnya, hal yang dituduhkan tidak faktual, dan membuat orang merasa tidak nyaman.

Data (1) apabila dibandingkan dengan data pembanding seperti parah si manis ini maka, data pembanding tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan berbahasa bermuatan pencemaran nama baik. Data (1) mengandung kata yang bermuatan pencemaran nama baik yaitu gigolo sedangkan data pembanding tidak. Data pembanding justru menggunakan kata manis yang merupakan sebuah pujian. Sehingga, jelas bahwa data (1) merupakan kejahatan berbahasa bermuatan pencemaran nama baik terhadap Rizky Billar.

**b) Makna dari Bentuk Lingual (Frasa)**

*(1) Percobaan pembun\*han*

(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)

Pada data (1) terdapat kejahatan berbahasa bermuatan pencemaran nama baik dalam bentuk frasa yaitu percobaan pembun\*han. Frasa percobaan pembun\*han apabila direkonstruksi ke dalam bentuk sebenarnya akan menjadi percobaan pembunuhan.

Menurut KBBI, kata bunuh berarti menghilangkan (menghabisi, mencabut) nyawa. Sehingga, makna dari frasa percobaan pembunuhan di sini adalah seseorang yang mencoba untuk menghabisi nyawa seseorang. Konteks dalam tuturan tersebut dikatakan salah satu haters Rizky Billar yang melihat berita mengenai KDRT Lesti Kejora oleh Rizky Billar di Instagram Lambe Turah. Jadi, orang tersebut mengatakan bahwa Rizky Billar melakukan percobaan pembunuhan terhadap istrinya Lesti Kejora dan bukan lagi sekedar KDRT.

Hal di atas merupakan kejahatan berbahasa bermuatan pencemaran nama baik dikarenakan tidak adanya bukti yang akurat akan hal yang dituduhkan tersebut. Sesuai dengan landasan teori dalam penelitian ini yaitu menurut Syafyaha (2018:11), indikator pencemaran nama baik, yaitu menodai nama baik dengan hal yang tidak sebenarnya, hal yang dituduhkan tidak faktual, dan membuat orang merasa tidak nyaman.

**c) Makna dari Bentuk Lingual (Klausa)**

*(1) konon katanya selingkuhannya cowo gay*

(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)

Pada data (1) terdapat kejahatan berbahasa bermuatan pencemaran nama baik dalam bentuk klausa konon katanya selingkuhannya cowo gay. Klausa tersebut mengatakan bahwa selingkuhan dari Rizky Billar adalah lelaki gay. Kata gay berasal dari singkatan LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender). Kata gay berarti lelaki penyuka sesama jenis. Sehingga, Rizky Billar dikatakan bahwa ia berselingkuh dengan lelaki penyuka sesama jenis.

Hal di atas dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik karena dapat menodai nama baik Rizky Billar dengan hal yang tidak sebenarnya. Sesuai dengan landasan teori dalam penelitian ini yaitu menurut Syafyaha (2018:11), indikator pencemaran nama baik, yaitu menodai nama baik dengan hal yang tidak sebenarnya, hal yang dituduhkan tidak faktual, dan membuat orang merasa tidak nyaman.

#### **d) Makna dari Wujud Leksikal (Kata Tabu)**

*(1) konon katanya selingkuhannya cowo gay*

(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)

Pada data (1) terdapat juga kejahatan berbahasa bermuatan pencemaran nama baik dalam wujud leksikal berupa kata tabu gay. Kata gay berasal dari singkatan LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender). Kata gay berarti lelaki penyuka sesama jenis. Kata gay termasuk kata tabu karena LGBT merupakan hal yang tabu atau dilarang di kalangan masyarakat Indonesia mengingat budaya di Indonesia yang ke timur-timuran.

Hal di atas merupakan pencemaran nama baik dikarenakan hal yang dituduhkan tidak faktual dan dapat menodai nama baik Rizky Billar. Sesuai dengan landasan teori dalam penelitian ini yaitu menurut Syafyahya (2018:11), indikator pencemaran nama baik, yaitu menodai nama baik dengan hal yang tidak sebenarnya, hal yang dituduhkan tidak faktual, dan membuat orang merasa tidak nyaman.

#### **Pengekspresian Kejahatan Berbahasa Ancaman yang terdapat di dalam Kolom Komentar Instagram Lambe Turah terkait Kasus KDRT Lesti Kejora oleh Rizky Billar Periode Oktober 2022: Kajian Linguistik Forensik**

Pada sub bab ini akan dibahas bentuk lingual, wujud leksikal, dan maknanya dalam kejahatan berbahasa bermuatan ancaman. Berikut pemaparan mengenai bentuk lingual, wujud leksikal, dan maknanya dalam kejahatan berbahasa bermuatan ancaman.

##### **1. Bentuk Lingual dan Wujud Leksikal (Ancaman)**

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai bentuk lingual dan wujud leksikal dalam kejahatan berbahasa bermuatan ancaman. Adapun pemaparannya sebagai berikut.

##### **1) Bentuk Lingual**

Ada dua bentuk lingual dalam kejahatan berbahasa bermuatan ancaman yaitu bentuk lingual berupa Kata dan klausa. Berikut akan dipaparkan secara berurutan mengenai kejahatan berbahasa ancaman dalam bentuk kata dan klausa.

##### **a) Kata**

Dalam penelitian ini, terdapat satu data kejahatan berbahasa bermuatan ancaman dalam bentuk kata. Adapun datanya sebagai berikut.

*(1) info antemi billar*

(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)

Pada data (1) terdapat kejahatan berbahasa bermuatan ancaman berbentuk kata yaitu antemi. Kata antemi merupakan bahasa Jawa yang berarti tendang-menendang. Kata antemi merupakan kata kerja sesuai dengan ciri-cirinya yaitu kata kerja biasanya berupa tindakan dan biasanya menggunakan sufiks.



## **b) Klausa**

Dalam penelitian ini, terdapat dua data kejahatan berbahasa bermuatan ancaman dalam bentuk klausa. Adapun data-datanya sebagai berikut.

(1) kalo ketemu si beler pengen lempar telur busuk

(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)

Pada data (1) terdapat kejahatan berbahasa bermuatan ancaman berbentuk klausa yaitu kalo ketemu si beler pengen lempar telur busuk. Klausa tersebut merupakan klausa verba karena predikatnya menggunakan kata kerja.

## **2) Wujud Leksikal**

Dalam penelitian ini, terdapat dua wujud leksikal dalam kejahatan berbahasa bermuatan ancaman yaitu wujud leksikal kata bermuatan negatif. Berikut akan dipaparkan mengenai kejahatan berbahasa ancaman dalam wujud leksikal kata bermuatan negatif.

### **a) Kata Bermuatan Negatif**

Dalam penelitian ini, terdapat dua data wujud leksikal berupa kata bermuatan negatif. Adapun data-datanya sebagai berikut.

(1) *info antemi billar*

(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)

Pada data (1) terdapat kejahatan berbahasa ancaman berupa kata bermuatan negatif yaitu kata antemi. Kata antemi merupakan bahasa Jawa yang berarti tendang-menendang. Kata antemi termasuk kata yang bermuatan negatif karena tendang-menendang merupakan perilaku negatif berupa ancaman terhadap Rizky Billar.

## **2. Makna (Ancaman)**

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai makna dari data-data kejahatan berbahasa ancaman yang terdapat dalam bentuk lingual dan wujud leksikal di atas. Adapun pemaparannya sebagai berikut.

### **a) Makna dari Bentuk Lingual (Kata)**

(1) *info antemi billar*

(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)

Pada data (1) terdapat kejahatan berbahasa bermuatan ancaman yang berbunyi info antemi billar. Kata antemi merupakan bahasa Jawa yang berarti tendang-menendang. Tuturan pada data (1) dapat dimaknai sebagai ajakan atau saling mengajak untuk tendang-menendang atau mengeroyok Rizky Billar.

Hal di atas merupakan sebuah ancaman karena adanya rencana untuk merugikan serta mencelakakan pihak lain yaitu Rizky Billar. Sesuai dengan landasan teori dalam penelitian ini yaitu ancaman atau mengancam dapat diartikan sebagai tindakan menyatakan maksud, niat, maupun rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain (KBBI).

### **b) Makna dari Bentuk Lingual (Klausa)**

*(1) kalo ketemu si beller pengen lempar telur busuk*

(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)

Pada data (1) terdapat kejahatan berbahasa bermuatan ancaman berbentuk klausa yang berbunyi *kalo ketemu si beller pengen lempar telur busuk*. Data (1) berisikan tuturan yang dituturkan oleh pembenci Rizky Billar yang sedang dalam keadaan marah sehingga mengancam akan melempari telur busuk apabila bertemu dengan Rizky Billar.

Hal di atas dapat dikatakan sebagai kejahatan berbahasa bermuatan ancaman karena hal tersebut dapat merugikan Rizky Billar serta menanamkan rasa takut atau tidak aman saat akan bepergian. Sesuai dengan landasan teori dalam penelitian ini yaitu ancaman atau mengancam dapat diartikan sebagai tindakan menyatakan maksud, niat, maupun rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain (KBBI). Menurut Solan dan Tiersma (dalam Sholihatin 2019:57) ancaman memberikan dasar pertanggungjawaban pidana jika seseorang menanamkan rasa takut berupa bentuk kekerasan sebagai retribusi karena gagal memenuhi permintaan.

### **c) Makna dari Wujud Leksikal (Kata Bermuatan Negatif)**

*(1) info antemi billar*

(Sumber data: Instagram @lambe\_turah)

Pada data (1) terdapat kejahatan berbahasa ancaman dalam wujud leksikal kata bermuatan negatif yaitu kata *antemi*. Kata *antemi* merupakan bahasa Jawa yang berarti tendang-menendang. Kata *antemi* termasuk kata yang bermuatan negatif karena tendang-menendang merupakan perilaku negatif berupa ancaman terhadap Rizky Billar.

Dalam konteks tuturan pada data (1) dapat dikatakan sebagai kejahatan berbahasa bermuatan ancaman karena adanya rencana untuk merugikan serta mencelakakan pihak lain yaitu Rizky Billar. Sesuai dengan landasan teori dalam penelitian ini yaitu ancaman atau mengancam dapat diartikan sebagai tindakan menyatakan maksud, niat, maupun rencana untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain (KBBI).

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas maka, dapat disimpulkan bahwa kejahatan berbahasa yang terdapat di dalam kolom komentar Instagram Lambe Turah terkait kasus KDRT Lesti Kejora oleh Rizky Billar ada 3 jenis yaitu kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman. Dalam penelitian ini berfokus pada meneliti bentuk lingual, wujud leksikal, dan

maknanya. Adapun bentuk lingual pada kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan ada 2 bentuk yaitu kata dan frasa. Kemudian, bentuk lingual pada kejahatan berbahasa bermuatan pencemaran nama baik ada 3 bentuk yaitu kata, frasa, dan klausa serta ada 2 bentuk lingual pada kejahatan berbahasa bermuatan ancaman yaitu kata dan klausa. Wujud leksikal dalam penelitian ini berupa kata tabu dan kata bermuatan negatif. Masing-masing bentuk lingual dan wujud leksikal memiliki makna tersendiri seperti yang telah dipaparkan di atas.

Penelitian ini masih terbatas pada kejahatan berbahasa bermuatan penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji jenis kejahatan berbahasa yang lainnya seperti hasutan, konspirasi, ujaran kebencian, hoax, fitnah, penyuaipan, kesaksian palsu, dan penistaan. Penelitian selanjutnya juga diharapkan mengangkat kasus yang berbeda dengan penelitian ini. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan kajian penelitian yang lainnya seperti kajian kriminologi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Allan, K., dan BurrIDGE, K. 1991. *Euphemism and Dhysphemism: Language Used a Shield and Weapon*. New York: Oxford University Press.
- Aminuddin. 1990. *Penelitian Kualitatif dalam Bidang Bahasa dan Sastra*. Malang: Yayasan Asih Asah Asuh Malang (YA 3 Malang).
- Cahyo, A. N., Manullang, T. A. A., & Isnani, M. 2020. Analisis Penggunaan Gaya Bahasa Sarkasme pada Lagu Bahaya Komunis Karangan Jason Ranti. *Jurnal Sastra*, Vol. 09, No. 1.
- Departemen Pendidikan Indonesia. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Luring Edisi Kelima*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Handono, P.Y. 2018. Gaya Bahasa Komentor dalam Akun Instagram Mimi Peri Rapunchelle. *Jurnal Linguista*. 2 (2): 97.
- Hauben, M. 1995. *What is a Netizen?*. Access Date: March 2 2023.
- Keraf, G. 1991. *Tata Bahasa Rujukan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Kridalaksana, H. 1994. *Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Kridalaksana, H. 2001. *Kamus Linguistik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kushartanti. 2005. *Pesona Bahasa Langkah Awal Memahami Linguistik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Levinson, S.C. 1983. *Pragmatics*. London: Cambridge University Press.
- Mahsun. 2018. *Linguistik Forensik Memahami Forensik Berbasis Teks dengan Analogi DNA*. Depok: Rajawali Pers.
- Mahsun. 2019. *Metode Penelitian Bahasa Edisi Ketiga (Tahapan, Strategi, Metode dan Tekniknya)*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

- Maryanto, dkk. 2021. Antara Ujaran Kebencian dan Resolusi Damai Forensik Kebahasaan Atas Konflik Sosial Dalam Media Daring. *Jurnal Forensik Kebahasaan*, Vol.1, No.1. 104-105:
- Mulyana D. 2005. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ramlan, M. 1986. *Sintaksis*. Yogyakarta: CV. Karyono.
- Syafyahya, L. 2018. Ujaran Kebencian Dalam Bahasa Indonesia: Kajian Bentuk dan Makna. (6—10). *Makalah Kongres KBI 5 Universitas Andalas*.
- Sholihatin, E. 2019. *Linguistik Forensik dan Kejahatan Berbahasa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa (Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik)*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.